



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NAGRAK KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nagrak Nomor 005/PP.05.1-BA/3202292005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DESA NAGRAK KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA NAGRAK KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih sebagai dimana dimaksud DIKTUM KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAK

Ttd.

HENDRI HIDAYAT

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 232 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
NAGRAK KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ela Nurlaela	Perempuan	1	Kp. Cibatunagarak RT 01/01
2	Dasep Supriadi	Laki-laki	2	Kp. Cibatunagarak RT 01/01
3	Euis Rohati	Perempuan	3	Kp. Cibatunagarak RT 03/01
4	Yuyu Yuningsih	Perempuan	4	Kp. Cibatunagarak RT 04/01
5	Ismail A Alfarisi	Laki-laki	5	Kp. Nagarak Tengah RT 12/02
6	Hikmah Hermiati	Perempuan	6	Kp. Nagarak Tengah RT 14/02
7	Siti Shopiah	Perempuan	7	Kp. Nagarak Tengah RT 15/02
8	Rizki Rismawan N	Laki laki	8	Kp. Nagarak Kaler RT 18/03
9	Rivaldi Agung	Laki-laki	9	Kp. Nagarak Kaler RT 18/03
10	Fitri Kurniati	Perempuan	10	Kp. Nagarak Kaler RT 20/03
11	Rusman Budiansyah	Laki-laki	11	Kp. Nagarak Kaler RT 20/03
12	Leli Apriani	Perempuan	12	Kp. Cibatunagarak RT 21/04
13	Irmawati	Perempuan	13	Kp. Cibatunagarak RT 21/04
14	Febi Yani	Perempuan	14	Kp. Cibatunagarak RT 22/04
15	Rahmat	Laki-laki	15	Kp. Cibatunagarak RT 27/04
16	Eni Herlina	Perempuan	16	Jalan Balai Desa RT 28/05

17	Mimin Mintarsih	Perempuan	17	Kp. Cibatut Caringin RT 30/05
18	Kevin Pratama P	Laki-laki	18	Kp. Cibatut Caringin RT 32/05
19	Apriliani Sya'diah	Perempuan	19	Kp. Jalan Cagak RT 34/05
20	Lena Daniawati	Perempuan	20	Kp. Jalan Cagak RT 35/05
21	Sri Maryani	Perempuan	21	Kp. Jalan Cagak RT 35/05
22	Tuti Rachmawati	Perempuan	22	Kp. Nagrak Kidul RT 06/07
23	Luli Nurhikmah	Perempuan	23	Kp. Nagrak Kidul RT 07/07
24	Rifa Zakia	Perempuan	24	Kp. Nagrak Kidul RT 10/07
25	Wahyu Awaludin	Laki-laki	25	Kp. Nagrak Kidul RT 11/07
26	Neneng Juarsih	Perempuan	26	Kp. Baru RT 37/08
27	Hamdi Wasilan F	Laki-laki	27	Kp. Baru RT 37/08
28	Ai Yulianti	Perempuan	28	Kp. Cibatut Tengah RT 26/09
29	Nia Kurniati	Perempuan	29	Kp. Cibatut Tengah RT 26/09
30	Jalal Nurjaman	Laki-laki	30	Perum Sakura Garden RT 42/10
31	Eko Sutaryo	Laki-laki	31	Perum Sakura Garden RT 42/10

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NAGRAK

Ttd.

HENDRI HIDAYAT